

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kemanusiaan kini menjadi perhatian bagi masyarakat internasional. Permasalahan dunia internasional tidak lagi fokus kepada masalah antara negara seperti peperangan dan isu politik antar negara. Pembahasan isu kontemporer pada dewasa ini juga meliputi lingkungan hidup, terorisme, dan pengungsi internasional. Isu – isu ini Sebagian besar merupakan permasalahan yang berdasarkan keamanan manusia atau *Human Security*. Menurut *Humanitarian Coalition*, sebuah badan bantuan dari Kanada untuk mengumpulkan dana, bermitra dengan pemerintah, dan memobilisasi media, dan bisnis. krisis kemanusiaan adalah suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang biasanya menyebabkan ancaman kritis terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, atau kesejahteraan komunitas ataupun kelompok besar dan biasanya terjadi di suatu wilayah(HC, 2021).

Isu kemanusiaan dapat terjadi karena 3 faktor, yaitu Krisis yang diciptakan manusia seperti peperangan, Krisis yang terjadi karena bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, Krisis kompleks yang merupakan gabungan keduanya. Menurut situs *The Inter-Agency Standing Committee (IASC)*, sebuah Lembaga yang dibentuk oleh UN untuk menangani konflik kemanusiaan krisis kompleks didefinisikan sebagai krisis kemanusiaan yang terjadi di negara, wilayah, atau masyarakat di mana terdapat gangguan total atau cukup besar kewenangan yang diakibatkan oleh konflik sipil dan / atau agresi asing yang memerlukan tanggapan internasional yang melampaui mandat atau kapasitas lembaga tunggal mana pun di mana ia membutuhkan koordinasi politik dan manajemen yang intensif dan ekstensif (IASC, 1994).

Krisis kemanusiaan yang sedang menjadi perhatian internasional terjadi di wilayah Afrika lebih tepatnya di wilayah darfur. Darfur adalah

sebuah daerah di bagian selatan Sudan yang terbagi menjadi 3 wilayah federal yaitu Darfur bagian barat, Darfur bagian Utara, dan Darfur bagian Selatan. Darfur berbatasan langsung dengan negara Chad dan Afrika tengah. Darfur merupakan wilayah di bagian barat Sudan yang dihuni oleh lebih dari 30 kelompok etnis dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 6 juta jiwa(Saragih, 2015) dengan angka kependudukan yang cukup banyak dan beragam tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat alasan jika dapat terjadi konflik.

Pemerintah penjajah di afrika juga menetapkan kelompok-kelompok etnis yang menjadi dominan di wilayah-wilayah yang telah mereka tentukan. Dominasi etnis tertentu melalui politik *divide and conquer* yang digunakan oleh bangsa Eropa ini digunakan untuk merekrut orang lokal untuk pekerjaan administratif dan pengawasan aset pemerintah kolonial. Wilayah – wilayah ini di satukan oleh dibentuknya *Organization African Union* atau Organisasi Uni Afrika. Resolusi OAU di tahun 1964 mengatur mengenai batas-batas wilayah negara di Afrika. Batas-batas wilayah tersebut adalah batas wilayah yang diperoleh atau diwarisi dari penguasa kolonial ketika negara-negara di Afrika memperoleh kemerdekaannya(Howe, 1998).

Berdasarkan hal tersebut, wilayah Afrika merupakan wilayah yang mempunyai keberagaman yang cukup kompleks karena adanya kelompok etnis yang dominan di suatu daerah dan pada akhirnya akan menciptakan permasalahan yang dapat dijelaskan sebagai permasalahan antar etnis dan ras. Salah satu daerah konflik antar ras dan etnis yang menarik untuk dibahas merupakan konflik yang terjadi di negara Sudan, sebagai lokasi spesifiknya adalah wilayah Darfur.

Wilayah Darfur terkenal sebagai daerah konflik yang berkepanjangan. Awal mula konflik di wilayah Darfur berawal dari tahun 2003, dimana konflik ini merupakan konflik yang terjadi antara etnis Arab dan *non-Arab*. Konflik ini terjadi akibat perebutan tanah dan sumber daya yang akhirnya terus berkembang menjadi konflik ras dan etnis. Sudan terpecah antara Muslim-Arab dan kulit hitam Afrika, dan

antara Utara dan Selatan. Konflik ini terjadi antara etnis Arab muslim dan etnis Afrika yang menganut Kristen dan menikmati hak istimewa pemerintah. Elemen-elemen ini menciptakan praktik memecah belah, eksploitatif dan diskriminatif yang berpotensi menimbulkan etnis dan bentrokan politik di negara bagian kolonial dan merdeka Sudan (Quach, 2007).

Konflik ini berawal dari pemberontakan yang dilakukan oleh *Sudan Liberation Army*. Mereka mengaku sebagai perwakilan dari etnis Afrika yang memberontak karena merasa pemerintah Sudan tidak berlaku adil kepada mereka. *Sudan Liberation Army* menyerang garnisun militer Arab untuk menunjukkan bahwa mereka mereka kecewa dan menginginkan kesetaraan dalam berpolitik (Arumsari, 2004). Alasan mereka melakukan pemberontakan ini karena rencana pemerintah ingin menerapkan Islam di seluruh Sudan. Akhirnya, orang Afrika kulit hitam merasa bahwa mereka telah dengan sengaja dicabut haknya dalam hampir segala hal yang mungkin: pendidikan, kesehatan, dan keadilan (Rafiki, 2009) setelah dilakukan serangan kepada garnisun militer Arab, pihak Arab membalas dengan serangan kembali melalui pasukan *Janjaweed*. *Janjaweed* merupakan milisi kelompok Arab yang melakukan respon balik dengan lebih kejam yaitu melakukan pemboman melalui pesawat militer, lalu dengan helikopter militer, dan dengan melakukan penjarahan ke desa desa untuk membunuh dan memerkosakan (Arumsari, 2004). Konflik yang terjadi ini dapat dikategorikan sebagai *Ethnic Cleansing* atau Pembersihan Ras.

Setelah konflik ini meluas dan mulai meresahkan, *African Union* atau Uni Afrika sebagai organisasi regional merasa perlu memberikan pertolongan kepada Sudan agar konflik ini tidak meluas dan membesar. Beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Sudan akan mengalami beberapa masalah yang tidak dapat dihindari apabila konflik ini terus berlanjut. Dampak yang tidak terhindarkan dari kasus Darfur adalah masalah pengungsian massal ke dalam wilayah negara-negara yang berbatasan langsung dengan Darfur sehingga akan mengakibatkan

munculnya kasus baru, seperti kelaparan dan kriminalitas, dan pada akhirnya akan mengancam kestabilan dan keamanan negara mereka dan regional Afrika sendiri (Arumsari, 2004). Maka dari itu Uni Afrika melakukan intervensi terhadap negara Sudan dengan menggunakan pasal dari Piagam Uni Afrika sebagai dasar hukum mereka melakukan intervensi.

Uni Afrika memiliki piagam yang berisi prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur mengenai peranan Uni Afrika. Artikel ke 4 berisi mengenai prinsip yang dimiliki oleh Uni Afrika untuk mengatur bagaimana berjalannya dewan perdamaian dan keamanan Uni Afrika. Menurut Pasal 4, hak asosiasi untuk melakukan intervensi di negara-negara anggota berdasarkan keputusan Kongres mengenai hal-hal penting seperti kejahatan perang, pembunuhan massal, dan kejahatan kemanusiaan (African Union, 1964). Atas dasar prinsip itu maka Uni Afrika membuat sebuah program *Peacekeeping* yang dilakukan untuk menjaga perdamaian Sudan yaitu AMIS atau *African Union Mission in Sudan*. AMIS dibentuk untuk memonitori gencatan senjata pasca *Darfur Peace Agreement*.

Perjanjian Abeche yang diadakan tahun 2003 merupakan sebuah bentuk resolusi yang dibentuk oleh Uni Afrika. Uni Afrika mulai terlibat dalam penyelesaian konflik Darfur setelah presiden negara Chad yaitu Idriss Deby membuka negosiasi dengan para pemberontak, perjanjian ini ditandatangani juga oleh *Sudan Liberation Army* perjanjian ini kemudian diambil alih oleh Uni Afrika (Sari, 2018). Perjanjian ini tidak menyelesaikan konflik yang terjadi di Darfur, AMIS dirasa lambat dalam melakukan tugasnya karena mereka hanya memiliki mandat untuk melindungi warga dan melakukan observasi militer, dan tidak bisa terjun langsung kedalam konflik yang berlangsung (Sari, 2018) karena kurang memiliki dampak yang signifikan dalam penanganan konflik Darfur, UN memutuskan untuk membantu penyelesaian konflik di Darfur dengan membentuk *Peacekeeping operation* yang tergabung

dengan Uni Afrika dalam melakukan tugasnya yaitu *United Nations-African Union Mission In Darfur* (UNAMID).

UNAMID dibentuk atas resolusi UN nomor 1769 pada tanggal 31 Juli 2007 (UNSC, 2007). UNAMID dibentuk pada awalnya selama 12 bulan dan Kerja sama ini dibentuk mengingat bahwa konflik yang terjadi di Sudan semakin memberikan ancaman kepada keamanan internasional. UNAMID memiliki beberapa tugas pada awal pembentukannya untuk memastikan tugasnya berjalan baik.

Sepanjang perkembangannya, UNAMID selalu menekankan kepada perlindungan warga sipil. Perlindungan Warga Sipil mewakili mandat misi inti UNAMID, sejalan dengan SCR 2148 dan prioritas strategis yang direvisi 2015. Dalam hal ini, Perlindungan Warga Sipil memegang peran dalam koordinasi seluruh Misi, penasehat dan berbagi informasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil di Darfur, baik secara horizontal, di seluruh komponen dan seksi UNAMID, dan secara vertikal, dengan kepemimpinan misi senior dan lapangan tingkat Kantor Sektor dan Situs Tim, serta dengan Tim Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Tim Negara Kemanusiaan (*Security Council, 2014*).

Walaupun dengan tantangan dan halangan yang dihadapi oleh pasukan UNAMID, pada tahun 2011, UNAMID berhasil membuat perjanjian damai antara pemerintah Sudan dengan salah satu grup pemberontak yang ada di Darfur. Perjanjian ini bernama *Doha Document for Peace in Darfur*. Pembentukan resolusi ini merupakan sebuah cahaya terang bagi perkembangan konflik di Darfur karena diharapkan dapat menghentikan konflik yang sudah lama terjadi di daerah ini. fakta yang terjadi bertolak belakang dengan yang diharapkan dari hasil perjanjian damai ini, karena hingga kini konflik tetap terjadi. Pemerintah Sudan berkata bahwa dokumen perdamaian Darfur yang ditandatangani oleh Pemerintah Sudan dan aliansi kelompok pemberontak yang memisahkan diri di Doha pada Juli 2011 tidak dapat dibuka kembali untuk negosiasi baru. Mereka mengatakan tidak

mungkin memulai pembicaraan damai dari nol lagi, sementara DDPD telah dilaksanakan sebesar 85 persen (dabangaSudan, 2018).

Perjanjian ini seakan akan gagal dalam memberikan perdamaian bagi wilayah Darfur. Dikarenakan konflik ini masih terjadi walaupun sudah dilakukan perjanjian damai UNAMID terus menangani konflik ini. Bahkan hingga Januari 2016, intensifikasi pertempuran antara Pemerintah Sudan dan Tentara Pembebasan Sudan/Abdul Wahid (SLA/AW) di Jebel Marra, termasuk pemboman udara oleh pasukan pemerintah, telah mengakibatkan situasi keamanan yang memburuk dengan cepat dan perpindahan penduduk. lebih dari 105.000 orang. Pemerintah Sudan mengumumkan dimulainya operasi militer besar-besaran pada posisi SLA/AW di Jebel Marra, menuduh gerakan pemberontak menjarah dan menyerang konvoi sipil, militer dan komersial di daerah tersebut. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan kebutuhan bantuan dan perlindungan kemanusiaan sebesar 80.000 pengungsi di seluruh Darfur selama lima bulan pertama menurut UN dan mitra. Di sisi lainnya, UNAMID telah mempersiapkan untuk menyelesaikan mandatnya pada 31 Desember 2020 namun eskalasi konflik terus terjadi. Hal ini menarik perhatian peneliti mengenai apa peran yang dilakukan oleh UNAMID sebelum meninggalkan wilayah Darfur. Berdasarkan latar Belakang diatas maka penulis akan menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut.

1.2 Rumusan Masalah

UNAMID dibentuk oleh UN dan Uni Afrika dengan beberapa tujuan yaitu menjaga perdamaian di daerah Darfur dengan bekerja untuk mencegah terjadinya konflik, mendamaikan pihak yang berkonflik, penjaga perdamaian, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perdamaian bertahan dan berkembang. Berdasarkan penjelasan tersebut menarik penulis untuk melakukan sebuah penelitian terhadap :

“Bagaimana peran UNAMID (*United Nation-African Union Mission in Darfur*) dalam penyelesaian konflik di Darfur Tahun 2016-2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

- A. Menganalisis peran yang dilakukan oleh UNAMID dalam penyelesaian konflik di Darfur pada tahun 2016-2020

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diantaranya adalah:

- A. Manfaat penelitian ini secara akademik adalah penelitian ini memberikan manfaat untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta untuk mencari perbedaan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. sehingga diharapkan dapat memberikan serta menambah wawasan mengenai Organisasi Internasional dalam ilmu Hubungan Internasional.
- B. Secara praktis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan kerangka berpikir untuk rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti tema yang sama tetapi menggunakan konsep yang berbeda.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memahami alur penelitian ini, maka tulisan ini akan dibagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. Sistematika penulisan tersebut membagi hasil penelitian kedalam VI (Lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dan menjelaskan alur penulisan dari metode ataupun konsep yang penulis gunakan sebagai landasan dari penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang penulis gunakan, bagaimana penulis meakukan penelitian beserta dari mana data yang penulis gunakan untuk penelitian ini didapatkan

BAB IV GAMBARAN UMUM KONFLIK DARFUR DAN KONFLIK PASCA DOHA DOCUMENT FOR PEACE IN DARFUR

Bab ini merupakan bab mengenai gambaran umum mengenai konflik yang terjadi di daerah Darfur yang membahas dari awal mula terjadinya konflik hingga perkembangan sampai terjadinya konflik pasca referendum Sudan Selatan.

BAB V PERAN UNAMID DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KEMANUSIAAN DI DARFUR PADA TAHUN 2016-2020

Bab ini merupakan bab pembahasan mengenai Pembahasan Peran UNAMID (*United Nation-African Union Mission in Darfur*) dalam penyelesaian konflik Tahun 2016-2020. Serta berisi tentang deksripsi dan penjelasan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berisi seputar latar belakang, tujuan, dan hasil analisis lebih dalam mengenai hasil dari program yang telah di implementasikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang penulis lakukan.